

Apakah Religiositas Intrinsik dan Religiositas Ekstrinsik Mampu Memoderasi Etika Uang terhadap Pengeluaran Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Karawang)

Eva Maria Sulastri¹, Ajeng Eka Putri², Nahrudien Akbar.M³, Suhono⁴

^{1,2,3,4} Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: eva.maria@feb.unsika.ac.id¹, 1910631030203@student.unsika.ac.id²,
nahrudien.akbar@feb.unsika.ac.id³, suhono@fe.unsika.ac.id⁴

Abstrak

Penghindaran pajak terjadi bukan hanya karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak tetapi juga karena faktor lain seperti etika uang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang etika uang terhadap kepatuhan pajak dengan religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik sebagai variable moderasi. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang selama 5 tahun. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Convenience sampling sebanyak 100 responden dengan pembagian kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana analisis regresi linier sederhana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa Etika Uang mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Religiusitas Intrinsik mampu memoderasi pengaruh etika monet terhadap penghindaran pajak. Hasil ini terlihat melalui nilai signifikansinya sebesar $0,01 < 0,05$. Religiusitas Ekstrinsik tidak mampu memoderasi pengaruh etika uang terhadap penghindaran pajak. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi $0,512 > 0,05$.

Kata Kunci : *Kepatuhan Pajak, Etika Uang, Religiusitas Intrinsik dan Religiusitas Extrinsik.*

Abstract

Penghindaran pajak terjadi bukan hanya karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak tetapi juga karena faktor lain seperti etika uang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang etika uang terhadap kepatuhan pajak dengan religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik sebagai variable moderasi. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang selama 5 tahun. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Convenience sampling sebanyak 100 responden dengan pembagian

kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana analisis regresi linier sederhana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa Etika Uang mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Religiusitas Intrinsik mampu memoderasi pengaruh etika monet terhadap penghindaran pajak. Hasil ini terlihat melalui nilai signifikansinya sebesar $0,01 < 0,05$. Religiusitas Ekstrinsik tidak mampu memoderasi pengaruh etika uang terhadap penghindaran pajak. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi $0,512 > 0,05$.

Keywords : *Kepatuhan Pajak, Etika Uang, Religiusitas Intrinsik dan Religiusitas Extrinsik.*

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, pemerintah harus fokus pada kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan nasional. Meski begitu, pemerintah juga memerlukan sumber dana yang tepat untuk membiayai pembangunan dan belanja negara melalui pemungutan pajak. Pajak merupakan komponen yang paling penting untuk menunjang pembangunan di suatu negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dominan. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara pada APBN 2022 terealisasi sebesar Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Realisasinya terjaga dan harga komoditas masih relatif tinggi. Dari total realisasi penerimaan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Penerimaan pajak dan bea cukai serta cukai menunjang realisasi penerimaan pajak.(Dihni Azkiya, 2022).

Meskipun tingkat penerimaan dan kepatuhan perpajakan meningkat dalam lima tahun terakhir berkat upaya pemerintah kita, masih banyak kendala yang perlu diatasi sambil mengoptimalkan upaya tersebut. Kita masih sering dikejutkan dengan adanya pemberitahuan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Padahal perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak negara. Namun pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan selalu ingin membayar pajak sesedikit mungkin. (Astuti, 2016) Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan telah ditemukan kerugian akibat penghindaran pajak yang diperkirakan mencapai Rp. 68,7 triliun per tahun. Temuan Tax Justice Network dalam laporannya bertajuk *The State Of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan, dari angka tersebut, sebanyak US\$4,78 miliar atau setara Rp. 67,6 triliun di antaranya merupakan akibat dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sedangkan

sisanya US\$78,83 juta atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. (Kontan.co.id).

Penghindaran pajak terjadi bukan hanya karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak tetapi juga karena faktor lain seperti keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan, diskriminasi, tarif pajak, dan norma/etika. Etika dalam hal ini adalah etika uang atau bisa juga disebut Love Of Money. Kecintaan pada uang digambarkan secara negatif oleh sebagian kalangan masyarakat. Etika Uang merupakan perilaku seseorang terhadap uang dan keinginan serta cita-citanya terhadap uang. (Tang dkk., 2005)

Religiusitas secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Sebagaimana dikemukakan Allport dan Ross (1967), religiusitas intrinsik adalah keyakinan individu dalam memeluk agama dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Sedangkan religiusitas ekstrinsik adalah partisipasi individu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, individu yang memiliki religiusitas ekstrinsik adalah individu yang menggunakan agama sebagai dukungan atau gratifikasi sosial. (Allport & Ross, 1967) Dalam pandangan agama, perilaku penghindaran pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Sehingga wajib pajak yang memiliki sikap religiusitas cenderung menghindari perilaku tersebut karena perilaku penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku tidak etis. (Syamsu, 2021).

Dengan beberapa perbedaan hasil penelitian dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas. Menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan judul yang sama yaitu “ Pengaruh Etika Uang Terhadap Pengeluaran Pajak Dengan Religiositas Intrinsik Dan Religiositas Ekstrinsik Sebagai Variabel Moderasi (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di Kota Karawang)”. Dengan objek penelitian pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Karawang.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh etika uang terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Karawang
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh etika uang terhadap tindakan penghindaran pajak yang dimoderatori oleh religiusitas intrinsik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Karawang.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh etika uang terhadap tindakan penghindaran pajak yang dimoderasi oleh religiusitas ekstrinsik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Karawang.

Teori atribusi menggambarkan komunikasi pada diri seseorang yang berupaya menilai atau menyimpulkan penyebab suatu peristiwa berdasarkan pandangan individu. Kekuatan eksternal yang ada mampu mempengaruhi perilaku setiap wajib pajak terhadap minatnya terhadap uang. Teori atribusi ini sejalan dengan penelitian ini, dimana etika uang, religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik diasumsikan mempengaruhi tindakan seseorang. (Lief & Dewi, 2020)

Penghindaran pajak atau tax evasion merupakan perbuatan melawan hukum. Apabila seorang wajib pajak tidak melaporkan penghasilannya sesuai dengan hasil yang telah

ditetapkan, maka ia melakukan perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan Tax Evasion yang merupakan tindakan penghindaran pajak yang sah, Tax Evasion sebenarnya ilegal karena memanipulasi sistem perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak (tax evasion) merupakan pengabaian yang disengaja terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan surat pemberitahuan pajak. (Nafis Dwi Kartiko, 2020).

Etika penggelapan pajak dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada yang religius, ada pula yang lebih sekuler dan filosofis. Salah satu pendekatan penghindaran pajak adalah dengan mengkaji hubungan antara individu dengan negara, hubungan antara individu dengan masyarakat wajib pajak, dan yang ketiga adalah hubungan antara individu dengan Tuhan. (McGee, 2006).

Etika Uang dapat diartikan sebagai pandangan seseorang terhadap uang. Dimana jika seseorang mempunyai kecintaan yang tinggi terhadap uang, maka ia akan menempatkan uang sebagai bagian terpenting dalam hidupnya dan berbeda dengan seseorang yang memiliki tingkat etika uang yang rendah. Berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh Tang (1992), etika uang diukur berdasarkan Skala Etika Uang (MES) untuk mengukur kecintaan seseorang terhadap uang. Untuk mengukurnya, dilakukan penilaian berdasarkan setuju atau tidak setujunya responden dengan pernyataan yang masing-masing mempunyai skala lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga lima (sangat setuju). Nilai yang tinggi akan menunjukkan bahwa orang tersebut memposisikan uang sebagai hal yang paling penting dalam hidup. (Arimbi T, 2022; Tang dkk., 2005).

Religiusitas berasal dari kata Religiosity yang berarti shahin, pengabdian yang besar terhadap agama. Religiusitas berkaitan dengan agama atau sifat keagamaan yang melekat pada diri seseorang. (Drs. H. Ahmad Thontowi, 2018) Berbagai jenis agama dapat dianut di semua masyarakat, dan membawa dampak bijak bagi kehidupan orang yang mengamalkannya. Allport (1995) mengemukakan bahwa agama merupakan ciri khas kehidupan individu.

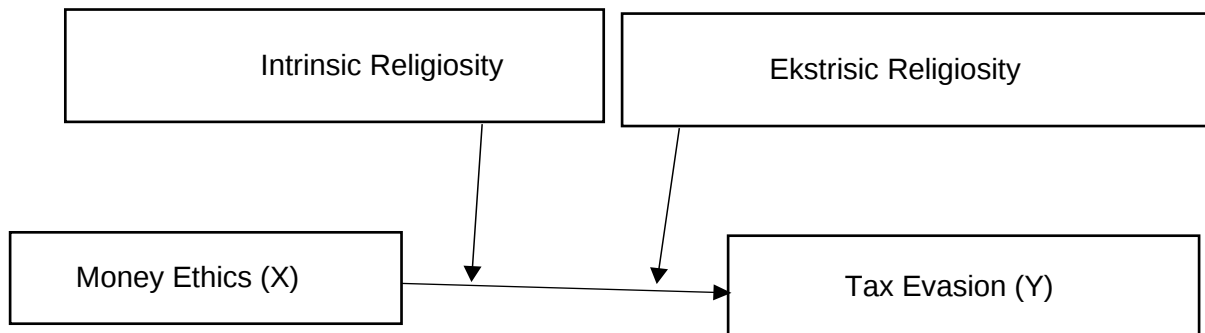
Allport (1995) membagi religiusitas menjadi dua bagian, yakni religiusitas intrinsik dan ekstrinsik. (Allport & Ross, 1967). Religiusitas Intrinsik adalah kebebasan individu untuk memeluk dan mengamalkan agamanya. Religiusitas Intrinsik merupakan keyakinan seseorang dalam memeluk suatu agama untuk tujuan spiritual. Religiusitas intrinsik dimaksudkan sebagai motivasi menjalankan kehidupan berdasarkan agama (Rosianti & Mangoting, 2014). Sehingga individu harus memegang teguh keimanannya agar aktivitas yang dilakukan setiap hari memiliki cerminan nilai-nilai agama. (Rosianti & Mangoting, 2014). Religiusitas Ekstrinsik adalah partisipasi individu dalam kelangsungan keagamaan untuk mencapai tujuan bersama, atau dengan maksud seseorang yang mempunyai religiusitas ekstrinsik menggunakan agamanya untuk mencapai suatu tujuan demi kepuasan semata.

Menurut Piedmont (2009) menyatakan bahwa religiusitas berkaitan dengan pengalaman manusia secara transenden yang diungkapkan melalui komunitas atau organisasi sosial, dimana religiusitas selalu dikonotasikan dengan institusi dan doktrin. (Piedmont dkk., 2009).

Aspek keagamaan dapat membantu seseorang dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap komunitas mana pun. Semakin banyak individu yang

melakukan kegiatan yang mencerminkan sikap religiusitas maka akan memberikan manfaat yang lebih besar. (Saleem S, 2016).

Berikut visualisasi variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini. Terdapat satu variabel yang mengarah pada tindakan melakukan penghindaran pajak yang direpresentasikan dalam garis lurus untuk menunjukkan pengaruh dan bentuk hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya terdapat dua variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen (penghindaran pajak) dan variabel dependen (etika uang). Variabel moderasinya adalah religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik.



Gambar 2.1 Model Penelitian

Berdasarkan studi literatur dan empiris di atas, maka dapat ditentukan hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara etika uang dan penghindaran pajak.

H2a : Religiusitas Intrinsik mampu memoderasi hubungan antara etika uang dan penghindaran pajak

Dari literatur dan penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti menetapkan hipotesis pertama, yaitu:

H1 : Tidak terdapat pengaruh etika uang terhadap penghindaran pajak

H2a : Religiusitas Intrinsik tidak mampu memoderasi hubungan antara etika uang dan penghindaran pajak.

METODE

Populasi adalah keseluruhan kumpulan unsur-unsur yang mempunyai sejumlah ciri umum, yang terjadi dari bidang yang akan diteliti. Alternatifnya, populasi adalah sekelompok orang, peristiwa, atau item yang ingin diteliti oleh peneliti (Malhotra, 1996). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang selama 5 tahun.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek penelitian langsung dan dijadikan dasar pengambilan kesimpulan. Dengan kata lain sampel adalah

bagian yang diambil dari populasi yang menjadi pusat perhatian untuk diteliti. Penggunaan sampel digunakan dengan tujuan untuk memperoleh suatu ukuran yang disebut statistik.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Convenience sampling dengan cara non-probabilitas. Menurut Sugioyono (2015), convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel secara bebas sesuai keinginan peneliti. Besar kecilnya sampel yang diambil ditentukan melalui perhitungan sistematis dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin merupakan rumus penghitungan sampel jika perilaku suatu populasi tidak diketahui secara pasti, dengan formula :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{847,691}{1 + 847,691 (0,1)^2}$$
$$n = \frac{847,691}{8,476}$$
$$n = 100$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel yang diperlukan

N : Populasi

e : Toleransi Ketidakakuratan (10%) atau (0,1)

Dari rumus diatas maka sampel penelitian yang diperoleh berjumlah 100 tanggapan. (Lestari T, 2021)

Variabel terikat atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada nilai variabel lain. Variabel terikat sering disebut sebagai variabel keluaran atau variabel konsekuensi; variabel-variabel ini biasanya merupakan variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Penghindaran Pajak (LieLiana, 2009).

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi untai variabel terikat. Variabel ini biasa juga disebut dengan variabel prediktor, namun sering juga disebut dengan variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi objek variabel independennya adalah Etika Uang (Lie-Liana, 2009).

Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas secara langsung, dan variabel ini mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel tersebut. Variabel moderasi disebut juga variabel kontingensi karena variabel ini merupakan variabel yang menentukan sifat atau arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, baik positif maupun negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderasi adalah Religiusitas Intrinsik dan Ekstrinsik. (Lie-Liana, 2009).

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diambil melalui kuesioner untuk memperoleh data primer dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan menurut responden penelitian, kemudian responden bebas menjawab sesuai pendapatnya.

Untuk mengukur pendapat responden, peneliti menggunakan skala poin Likert 5 yang berkisar antara lima (sangat tidak setuju) hingga satu (sangat setuju). (Silmi dkk., 2020).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana; analisis regresi linier sederhana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji pengaruh Money Ethics (X 1) terhadap Tax Evasion (Y 1) dengan Religiositas Intrinsik (Z 1) dan Religiositas Ekstrinsik (Z2) sebagai variabel moderasi. Dengan persamaan berikut:

$$Y1 = \alpha + \beta_1 X1 + \varepsilon \dots \dots \dots H1$$

$$Y2 = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_2 Z1 + \beta_3 X1Z1 + \varepsilon \dots \dots \dots H2a$$

$$Y3 = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_4 Z2 + \beta_5 X1Z2 + \varepsilon \dots \dots \dots H2b$$

Keterangan :

Y : Penghindaran Pajak

α : Konstanta

β_1, β_5 : Koefisien regresi

X1 : Etika Uang

Z1 : Religiusitas Intrinsik

Z2 : Religiusitas Ekstrinsik

X1Z1 : Interaksi antara etika uang dan religiusitas intrinsik

X1Z2 : Interaksi antara etika uang dan religiusitas ekstrinsik

Kriteria moderasi pada variabel penelitian. Itu adalah:

1. Uji kuasi moderator atau variabel dapat dikatakan pseudomoderasi apabila menghasilkan nilai signifikan < 0,05 dan uji moderasi variabel bebas x variabel menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,05.
2. Moderator murni atau Bila uji moderasi variabel dikatakan moderasi murni apabila menghasilkan nilai signifikan > 0,05 dan uji moderasi variabel independen x variabel menghasilkan nilai signifikan lebih dari 0,05.
3. Moderasi variabel prediktor terjadi bila uji moderasi variabel menghasilkan nilai signifikan < 0,05, dan uji variabel bebas x variabel moderasi menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,05.
4. Moderasi homologis atau moderasi potensial terjadi apabila uji moderasi variabel menghasilkan nilai signifikansi > 0,05 dan uji moderasi variabel independen x variabel menghasilkan nilai signifikansi lebih dari 0,05. (Lie-Liana, 2009) lebih dari 0,05. (Lie-Liana, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang telah disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Karawang dengan menggunakan metode convenience sampling. Waktu yang dibutuhkan untuk pendistribusian kuesioner melalui online (Google Form) hingga pengambilan kuesioner kurang lebih 10 hari, dengan jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 100 responden. Dengan rincian seluruh responden telah mengisi kuesioner dengan lengkap dan benar sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

Karakteristik responden dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan agama.

Tabel 4.5 Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Agama

Agama	Frekuensi (Orange)	Percentse
Islam	85	85%
Kristen	13	13%
Hindu	1	1%
Buddha	1	1%
Konghuju	0	0%
Total	100	100%

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2023

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Data dapat dianggap valid apabila kuesioner mampu mengungkapkan apa yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Untuk menyatakan validitas setiap item pertanyaan kuesioner pada penelitian ini dapat dilihat jika r hitung $\geq$ sig. 2 ekor (r tabel). Pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil untuk uji validitas sebanyak 35 responden dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,325.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi data dalam jangka waktu tertentu atau dapat diartikan sejauh mana data pengukuran dalam penelitian ini dapat dipercaya dan memberikan hasil yang relatif sama bila dilakukan kembali pada subjek yang sama. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Suatu kuesioner akan dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha-nya lebih besar dari 0,6 atau 60% (Ghozali, 2016).

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi seluruh variabel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Model analisis regresi yang baik adalah bila data yang digunakan berdistribusi normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov Smirnov. Suatu data penelitian dikatakan normal jika nilai Asymp. Tanda tangannya. (2-tailed) lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini datanya berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi antar data observasi yang terletak pada baris (Ihsanul Hafizhah, 2016). Untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila angka DW dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif
- Jika bilangan DW antara -2 sampai +2 maka tidak terjadi autokorelasi
- Apabila angka DW diatas +2 berarti terjadi autokorelasi positif.

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji dalam model regresi ketidaksamaan varians dari residu atau observasi lainnya. Untuk menguji heteroskedastisitas pada penelitian ini digunakan uji Glejser yaitu pengujian yang berlangsung antara variabel

bebas dan variabel residu mutlak. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dibawah ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini karena titik-titik yang ada sudah menyebar dan tidak membentuk pola.

Koefisien determinasi (r^2) dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen (stimulan) secara simultan terhadap variabel dependen, yang dapat ditunjukkan dengan nilai R – Squared yang telah disesuaikan. (Ghozali, 2016). Berdasarkan pengolahan data, nilai R-Square mengidentifikasi variabel Tax Evasion menghasilkan nilai sebesar 0,374. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Etika Uang (X), Religiusitas Intrinsik (Z1), dan Religiusitas Ekstrinsik (Z2) secara simultan mempengaruhi variabel Penghindaran Pajak (Y) sebesar 34,7%. Sedangkan sisanya sebesar 65,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel lain yang tidak diteliti.

Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji pengaruh Money Ethics (X 1) terhadap Tax Evasion (Y 1) dengan Religiositas Intrinsik (Z 1) dan Religiositas Ekstrinsik (Z2) sebagai variabel moderasi. Dari pengolahan data yang diperoleh :

1. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara Etika Uang (X) dengan variabel Religiusitas Intrinsik (Z1) sebesar 0,01 ($< 0,05$), sehingga disimpulkan bahwa variabel Religiusitas Intrinsik mampu memoderasi pengaruh variabel Etika Uang (X) terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y).
2. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara Etika Uang (X) dengan variabel Religiusitas Ekstrinsik (Z2) sebesar 0,512 ($> 0,05$), sehingga disimpulkan bahwa variabel Religiusitas Ekstrinsik (Z2) tidak mampu memoderasi Pengaruh Etika Uang (X) terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y).

Dari pengolahan data nilai R Square sebesar 0,255, artinya besar sumbangan pengaruh variabel Etika Uang (X1) terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y) setelah variabel moderasi (Religiusitas Intrinsik dan Religiusitas Ekstrinsik) sebesar 0,255 atau 25,5 % mengalami penurunan dibandingkan sebelum adanya variabel moderasi. Hal ini dikarenakan hasil moderasi berbeda antara variabel Religiositas Interinsik dan Religiositas Ekstrinsik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh etika uang terhadap penghindaran pajak dengan religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik sebagai variabel moderasi (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Karawang), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Etika Uang mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Individu yang memiliki tingkat etika uang yang tinggi akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan hartanya, termasuk dengan melakukan tindakan penggelapan pajak yang melanggar hukum.
2. Religiusitas Intrinsik mampu memoderasi pengaruh etika monet terhadap penghindaran pajak. Hasil ini terlihat melalui nilai signifikansinya sebesar $0,01 < 0,05$.

Seseorang yang memiliki nilai religiusitas intrinsik yang tinggi akan selalu mengontrol setiap tindakan yang dilakukannya, karena dalam agama penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Seseorang yang memiliki nilai religiusitas intrinsik yang tinggi akan menganggap agama sebagai pedoman yang mengatur seluruh kehidupannya.

3. Religiusitas Ekstrinsik tidak mampu memoderasi pengaruh etika uang terhadap penghindaran pajak. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi $0,512 > 0,05$. Individu yang memiliki religiusitas ekstrinsik yang tinggi tidak selalu memanfaatkan agama untuk kepentingannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, I. R. B. dan A. D. (2020). *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus)* (Ema Sri Suharsih & Bambang Hernalyk, Eds.; 3rd ed.). <http://www.penerbitsalemba.com>
- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal Religious Orientation And Prejudice. In *Journal of Personality and Social Psychology* (Vol. 5, Issue 4).
- Amirullah, SE. , M. M. (2015). *POPULASI DAN SAMPEL (pemahaman, jenis dan teknik)*.
- Arimbi T. (2022). *Pengaruh Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak*. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim .
- Ashari, K. dan B. (2020). *Pengaruh Money Ethics dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion Dengan Keimanan Sebagai Variabel Moderasi*. 1(2).
- Astuti. (2016). *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014*. XX(03), 375– 388.
- Awaluddin Luthfiana. (2019). *Penggelapan Pajak Puluhan Mobil Pupuk Kujang*. DetikNews.
- Binus University. (2016). *Bidang-Bidang Akuntansi*. Binus University School Of Accounting.
- Christin, L., & Tambun, S. (2018). Media Akuntansi Perpajakan. *Agustus 1945 Jakarta*, 17(1), 94–109. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- detik Sumut. (2023). *Harta yang disembunyikan Rafael Alun dari Sri Mulyani*. Detik.Com.
- Dihni Azkiya. (2022a). *Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT*. Katadata.
- Dihni Azkiya. (2022b). *Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2021*. Databoks.
- Drs. H. Ahmad Thontowi. (2018). *Hakekat Religiusitas*.
- Erly Suandy. (2014). *Pajak dan Perpajakan* (6th ed.). Salemba Empat.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (7th ed.). Badan Penerbit Undip.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*.
- Hidayat Khomarul. (2020). *Kerugian Akibat Penghindaran Pajak*. Kontan.Co.Id.
- Ihsanul Hafizhah. (2016). *Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi*.
- Kompas.com. (2021). *Pengusaha Menggelapkan Pajak Perusahaan*. Kompas.Com.
- Lau, C. and T. (2013). *The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion*.

- Lau, T. C., Choe, K. L., & Tan, L. P. (2013). The moderating effect of religiosity in the relationship between money ethics and tax evasion. *Asian Social Science*, 9(11), 213–220. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n11p213>
- Lestari T. (2021). *Pengaruh Machiavellian, Love Of Money Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Kota Semarang*. UIN Walisongo.
- Liefia, T., & Dewi, S. P. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi. In *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara* (Vol. 2, Issue 2020).
- Lie-Liana. (2009). Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *ISSN : 0854-9524*, 90–97.
- McGee. (2006). *The Ethics Of Tax Evasion : A Survey Of Guatemalan Opinion*.
- Nafis Dwi Kartiko. (2020). *Kebocoran Pajak Dan Shadow Economy Dalam Praktik Illegal Logging*.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). *Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja Jl. Oto Iskandardinata No. 76 Subang. 1*. www.pajak.go.id,
- Piedmont, R. L., Ciarrochi, J. W., Dy-Liacco, G. S., & Williams, J. E. G. (2009). The Empirical and Conceptual Value of the Spiritual Transcendence and Religious Involvement Scales for Personality Research. *Psychology of Religion and Spirituality*, 1(3), 162–179. <https://doi.org/10.1037/a0015883>
- Rani Maulida. (2022). *Mengenal Tax Evasion*. Pajak.Com.
- Restu. (2021). *Pengertian Kerangka Pengertian*. Gramedia Blog.
- Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating. In *TAX & ACCOUNTING REVIEW* (Vol. 4, Issue 1). www.beritasatu.com
- Saleem S, S. T. (2016). *Religion and Health*.
- Silmi, S., Tanno, A., & Firdaus, F. (2020). Efek Moderasi Religiusitas Intrinsik, Gender Dan Usia Pada Pengaruh Love Of Money Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Benefita*, 5(3), 383. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i3.5542>
- Sindy Mawarista, & Yoosita Aulia. (2020). *Pengaruh Money Ethics dan Kemungkinan Terddeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Tax Evasion dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Study pada WPOP di Surabaya Barat)*. 4, 188–199.
- Sirait. (2014). *Pelaporan dan Laporan Keuangan* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Soemarso. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar* (Ed. 5 rev). Salemba Empat.
- Soemarso. (2020). *Akuntansi Suatu Pengantar* (Ema S, Ed.; 6th ed.). Salemba Empat.

- Syamsu, H. (2021). *Antasedan Niat Wajib Pajak Untuk Menghindari Pajak: Apakah Religiusitas Ekstrinsik, Dan Machiavellien Berperan?* 6(1).
- Tang, T. L. P., Tang, D. S. H., & Luna-Arocas, R. (2005). Money profiles: The love of money, attitudes, and needs. *Personnel Review*, 34(5), 603–618. <https://doi.org/10.1108/00483480510612549>
- Thomas Li-Ping Tang and Randy K. Chiu. (2003). *Income, Money Ethics, Pay Satisfaction, Commitmen, and Unethical Behavior: Is the Love Of Money the Root of Evil for HongKong Employees?*
- Wahyuni Arie D. (n.d.). *Tax Evasion: Dampak Dari Self Assasment System. Universitas Pendidikan Ganesha, Bali.*